

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dimulai sejak subjek data pribadi memberikan persetujuan kepada pengendali data pribadi. Setelah itu, pengendali dan pemroses data pribadi wajib memproses data secara sah, terbatas, transparan, serta sesuai dengan tujuan pemrosesan. UU PDP juga memberikan berbagai hak kepada subjek data pribadi, seperti hak untuk memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, membatasi, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadi miliknya. Apabila terjadi pelanggaran data pribadi, mekanisme pemulihan dilakukan melalui pemberitahuan pelanggaran kepada subjek data, pengajuan keberatan, tuntutan ganti rugi, penghentian pemrosesan, penghapusan data, hingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, mekanisme perlindungan bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan mekanisme pemulihan bersifat represif untuk mengembalikan hak subjek data pribadi yang telah dirugikan.
2. Kendala dalam mekanisme perlindungan dan pemulihan data pribadi terutama terletak pada belum terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi dan belum adanya peraturan pelaksana dari UU PDP. Ketiadaan lembaga pengawas menyebabkan tidak adanya

institusi yang secara khusus bertugas menerima pengaduan, melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi, dan memastikan terlaksananya pemulihan hak korban. Selain itu, belum adanya peraturan teknis menyebabkan ketidakjelasan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran, prosedur pemberian ganti rugi, standar keamanan data, mekanisme keberatan, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif. Dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan pengendali data pribadi terhadap pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi kendala, karena banyak pihak masih menganggap data pribadi sebagai hal yang dapat digunakan tanpa persetujuan. Akibatnya, pelaksanaan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang telah diatur dalam UU PDP belum dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

Penulis dapat memberi saran berikut tentang perlindungan data pribadi:

1. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi perlu untuk direalisasikan pembentukannya sebagaimana amanat Pasal 58 sampai Pasal 60 UU PDP. Ketiadaan lembaga (*existing institution*) menimbulkan kekosongan hukum karena tidak adanya institusi yang secara khusus dan independen dalam melaksanakan wewenang berupa menerima pengaduan, melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi administratif, serta memastikan terlaksananya pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab

langsung kepada presiden agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

2. Pemerintah juga perlu membentuk peraturan teknis atau peraturan pelaksana dari UU PDP. Tanpa adanya peraturan pelaksana menyebabkan banyak ketentuan dalam UU PDP belum dapat diterapkan secara optimal, terutama mengenai tata cara pengajuan ganti rugi, mekanisme keberatan, prosedur pelaporan pelanggaran data pribadi, standar keamanan data, tata cara penjatuhan sanksi administratif, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Kekosongan aturan teknis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi subjek data pribadi maupun bagi pengendali dan pemroses data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden yang secara rinci mengatur pelaksanaan UU PDP agar terdapat pedoman yang jelas dan seragam dalam penerapan perlindungan serta pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi.

